



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], Tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 20 Februari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun [REDACTED], Kampung [REDACTED], Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], Tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 21 April 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str tanggal 11 November 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str



Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]
tanggal 08 Januari 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun [REDACTED], Kampung [REDACTED], Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. [REDACTED], lahir tanggal 13 Agustus 2013 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Cerai Gugat dengan Nomor perkara: [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str namun digugurkan karena Penggugat tidak hadir selama persidangan;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 (enam) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
- b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan April 2013 hingga saat ini;

7. Bahwa pada pertengahan bulan April 2013 pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas bahkan tanpa meninggalkan nafkah belanja kepada Penggugat kemudian Tergugat tidak pernah melihat kondisi anak Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut lahir hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 7 (tujuh) tahun;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : [REDACTED] tanggal 07 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2020;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi atas perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan, majelis pada tahapan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam persidangan tahap jawaban, Tergugat tidak datang tanpa alasan apapun, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah melampirkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 21 November 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 8 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

- 1). [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bener Meriah. berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bener Meriah;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- 3). [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah. berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bener Meriah;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat pada kesimpulan akhirnya menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan diajukan serta menyatakan mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan untuk itu, kedua belah pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut. Untuk Penggugat datang menghadap sendiri, dan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan seperti diuraikan tersebut di atas pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun karena perkara ini tentang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, selanjutnya alat bukti a quo akan dipertimbangkan, berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) adalah akta otentik mengenai peristiwa hukum telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tatacara agama Islam. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat sebagai isteri Tergugat yang sah dipandang telah terbukti (vide Pasal 7 KHI), sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang relevan dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti para saksi Penggugat secara formil dapat diterima sebagai saksi (vide Pasal 76 ayat (1) UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 R.bg);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan adanya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengajukan saksi 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa, saksi Penggugat ([REDACTED]) mengetahui secara langsung masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta di persidangan, sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bener Meriah;

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang didukung keterangan para saksi Penggugat yang saling terkait satu sama lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan a quo, suami isteri mestinya tinggal bersama dalam satu rumah, saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, menghargai dan menghormati satu sama lain, baik dalam suasana suka maupun duka;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, untuk membangun rumah tangga yang mulia itu, bukan hanya tugas suami dan bukan pula kewajiban isteri semata, melainkan tugas dan tanggung-jawab bersama suami isteri, untuk secara bersungguh-sungguh membina, memupuk, menumbuh-suburkan dan

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara cinta kasih serta berusaha meminimalisir setiap perbedaan yang terjadi, agar tidak meruncing dan membesar sehingga memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan para saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tetap sabar dan rukun dengan Tergugat, maka Majelis berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak suami-isteri, dan atau salah satu pihak (suami atau isteri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan persuami-isterian (*al-'alaqah al-jauziyah*);

Menimbang, bahwa salah satu prinsip Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/*thalaq* (al hadits);

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat memang merupakan sebuah kerusakan/mafsadah bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, bila perkawinan mereka tetap dipertahankan, juga merupakan sebuah kerusakan/mafsadah. Karena, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi keharmonisan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, majelis Hakim berkesimpulan bila dua mafsadah/kerusakan saling berhadapan, maka solusi hukumnya adalah melihat mafsadah/kerusakan mana yang lebih sedikit akibat bahaya yang ditimbulkan dari keduanya. Hal ini, sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان ارتكب اخف بهما ضررين

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bila terjadi pertentangan di antara dua mafsadah/kerusakan, maka jalan keluarnya adalah melihat bahaya mana yang lebih sedikit akibat yang ditimbulkan dari keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu, bila Penggugat dan Tergugat disatukan kembali dan kemudian menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana biasanya memang ada kemaslahatan didalamnya karena dapat menjaga serta mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menjaga martabat keluarga baik dari pihak Penggugat ataupun Tergugat, akan tetapi dari pihak Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melihat Tergugat tidak ada usaha yang gigih dan serius untuk mempertahankan rumah tangganya. Menurut ajaran Islam, walaupun ada kemaslahatan tetapi juga disitu ada mafsadah (kerusakan), maka meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Hal ini, sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

ترك المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat adalah orang yang kurang mampu (miskin), telah diizinkan untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 dan pasal 275 (1) R.Bg jo. Pasal 60 B ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 H. Oleh kami **Irwan, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.T.O

D.T.O

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Irwan, S.H.I

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. [REDACTED] /Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti

D.T.O

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya	Proses
.....	Rp50.000,00	
2.....	Biaya	Pemanggilan
Penggugat dan Tergugat	Rp3.240,00	
3.....	Biaya	Meterai
.....	Rp6.000,00	
J u m l a h.....	Rp380.000,00	
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).		

Untuk Salinan Yang sama bunyinya;
Simpang Tiga Redelong, 8 Desember 2020
Panitera

Sukna, S.Ag

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str